

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam hasil analisis di bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak FIF apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut pertama melakukan pengarahannya, debitur/konsumen tersebut diarahkan ke pihak asuransi Astra Buana yang berwenang dalam hal penggantian kerugian, bentuk penggantian yang dilakukan oleh pihak asuransi apabila klaim yang diajukan oleh debitur/konsumen di terima oleh pihak asuransi ialah berupa uang tunai, apabila klaim yang diajukan oleh pihak debitur/konsumen ditolak, upaya yang dilakukan oleh pihak FIF adalah mengajukan banding ke pihak asuransi untuk menjamin hak-hak dari debitur/konsumen, setelah melakukan pengecekan ulang ternyata tidak ada kesalahan yang mengakibatkan klaim debitur/konsumen tersebut ditolak dan dari pihak asuransi sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan di lihat kembali berapa angsuran pokok yang tersisa, setelah itu dari pihak FIF akan memberikan potongan, dan potongan disini ialah berupa potongan bunga dan yang mendapat keringanan itu apabila angsuran pokok nya masih diatas 9 (sembilan) maka diberikan potongan bunga tetapi debitur/konsumen tetap di bebaskan untuk membayar sisa angsuran yang masih menjadi kewajibannya.

2. Hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelesaian penggantian kendaraan bermotor yang hilang biasanya terjadi karena mengikuti prosedural yang sudah ada sehingga dalam proses nya membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Kemudian hambatan lain yang dialami ialah setelah melakukan pendaftaran, pengajuan klaim akan di proses selanjutnya pihak asuransi melakukan laporan ke kantor wilayah dan dari wilayah akan lapor ke pusat kemudian dari pusat tidak bisa langsung disetujui karena harus ada laporan lagi ke atasannya yang akan melibatkan beberapa pihak, dan di dalam proses ini juga adanya observasi yang dilakukan pihak asuransi. Hambatan yang terakhir yaitu tidak kooperatifnya debitur/konsumen dalam proses pengajuan klaim asuransi misalnya untuk melengkapi syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh debitur untuk mengajukan klaim asuransi membutuhkan waktu yang lama sehingga akan menyebabkan terhambatnya proses penyelesaiannya, dan dari pihak asuransi biasanya ketika debitur/konsumen nya sudah mengajukan klaim, dan tidak ada kabar sama sekali dari pihak debitur/konsumen nya maka akan coba di komunasikan untuk menanyakan kelanjutan proses klaim asuransi nya. Padahal ketika masih dalam proses pengajuan klaim asuransi pihak debitur/konsumen tetap dibebankan untuk membayar angsuran atau kewajibannya kepada pihak FIF.

B. Saran

Hal-hal yang dapat di sarankan oleh penulis adalah sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati lagi ketika ingin mengambil kendaraan bermotor di lembaga pembiayaan dan juga harus teliti dalam membaca isi dari perjanjian yang ditandatangani.